BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat melalui fasilitas akses keuangan yang ditawarkan, termasuk pada masyarakat pelaku usaha mikro. Lembaga Keuangan Syariah menawarkan fasilitas pembiayaan untuk keperluan modal usaha masyarakat. Secara umum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, terdiri atas Bank dan Non Bank. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank sebagai pelengkap dalam menawarkan alternatif kebutuhan akses keuangan masyarakat. Sehingga Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diharapkan dapat menjangkau hingga masyarakat kecil sekaligus.¹

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah berbagai macam pembiayaan untuk masyarakat umum. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga dapat menciptakan peluang besar terhadap peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Berikut ini data pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir:

1

¹ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam", *Wadiah*, 5 (2), 2021: 41, https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511

Tabel 1.1 Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Aset (Triliun)			
1.	2019	1,46			
2.	2020	1,80			
3.	2021	2,05			
4.	2022	2,47			
5.	2023	3,2			

Sumber data: Laporan Keuangan Syariah Indonesia, 2023.²

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang tengah berkembang baik di Indonesia adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As Sunah.³ Koperasi syariah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal. Perkembangan Koperasi syariah dapat dikatakan cukup sesuai dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Perkembangan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Institusi	2.147	2.118	2.195	2.253	2.288
2.	Aset	1,3 triliun	1,1 triliun	1,6 triliun	1,8 triliun	2,3 Triliun
3.	Jumlah karyawan	13.726	13.441	13.878	14.422	14.512

² https://www.ojk.go.id, di akses pada 06 September 2023.

³ Wasiaturrahma, dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 12.

4.	Jumlah Laba	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4
		triliun	triliun	triliun	triliun	Triliun

Sumber data: Laporan Keuangan Syariah Indonesia, 2023.

Koperasi Syariah telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dalam pengembangan ekonomi mereka. Salah satunya juga banyak tersebar di wilayah Kota Kediri, yang memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang tengah berkembang.

Koperasi syariah umumnya memiliki beberapa jenis pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan anggota seperti, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Implementasi setiap akad yang dilakukan koperasi syariah telah disesuaikan dengan prinsip syariah serta pemahaman pada setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.⁴ Atas kegiatan pembiayaan yang disalurkan tersebut dapat memiliki risiko. Sehingga potensi risiko pembiayaan bermasalah bisa saja terjadi.⁵ Peneliti memperoleh data terkait jumlah penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah di Kota Kediri sebagai berikut.

-

⁴ Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (3), 2021:149.

⁵ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1), 2020: 24, http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058

Tabel 1.3 Perbandingan Penyaluran Pembiayaan dan Tingkat Pembiayaan Bermasalah Koperasi Syariah Kota Kediri

	Pembiayaan Bermasalah Koperasi Syariah Kota Kediri				
No.	Nama Koperasi	Jumlah (2022)			
		Penyaluran Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	%	
1.	KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur	1.518.520.500	52.325.000	3,4	
2.	Koperasi Syariah Lantasir Jawa Timur	1.167.820.000	144.500.000	12,3	
3.	Koperasi Syariah Amanah An-Nur	886.453.400	82.377.200	9,2	
4.	KSSU Harum Dhaha Kediri	625.370.000	212.548.000	33,9	
5.	Koperasi Syariah Berkah Abadi	447.625.500	98.114.000	21,9	

Sumber data: Observasi pada masing-masing lembaga (27 September 2023)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa Koperasi syariah tersebut, bahwa KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur memiliki jumlah penyaluran pembiayaan paling tinggi dan jumlah pembiayaan bermasalah paling rendah pada tahun 2022. Kemudian tingkat presentase pembiayaan bermasalah pada KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur paling rendah yakni 3,4% yang dibawah ketentuan maksimum pembiayaan bermasalah sebesar 5%. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik menggali terkait strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah disana. KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa

Timur menyalurkan pembiayaan pada beberapa produk antara lain *Murabahah, Mudharabah, Multijasa, Al-Qordh* dan *Qordhul Hasan*.⁶

Pada laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur tahun 2022 disebutkan dengan detail terkait penyaluran pembiayaan. Berikut jumlah penyaluran pembiayaan pada pengurus KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1.4 Jumlah Penyaluran Pembiayaan KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur Tahun 2020-2023

	Wallana (Billy) ili Italiman sawa ilimai italian 2020 2020				
No.	Tahun	Jumlah			
1.	2020	1.501.901.400			
2.	2021	1.493.517.900			
3.	2022	1.518.520.500			
4.	2023	1.720.520.000			

Sumber data: Dokumentasi arsip lembaga⁷

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah penyaluran pembiayaan tahun 2021, hal ini disebabkan wabah pandemi. Umumnya pada masa pandemi terjadi goncangan ekonomi, sehingga setiap lini lembaga keuangan mengalami penurunan produktivitas. Pada KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menyebut pembiayaan non lancar yang terdiri atas 3 yaitu Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Berikut kondisi pembiayaan non lancar KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

 6 Wawancara dengan Rina Tri Rustanti, Manajer KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, 11 Desember 2023

⁷ KSPPS BWM Ar- Rahmah Jawa Timur, *Buku Pertanggungjawaban Pengurus* 2022 (Kediri: KSPPS BWM Ar- Rahmah Jawa Timur, 2022), 6.

Tabel 1.5 Kondisi Pembiayaan Non Lancar KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur Tahun 2020-2023

	(Biviv) ili Raimian sawa ililai ililah 2020 2020					
No.	Kondisi	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	
1.	Kurang	18.500.000	21.995.000	17.200.000	15.250.000	
	Lancar					
2.	Diragukan	24.820.500	27.608.500	24.420.500	23.521.000	
3.	Macet	10.792.200	16.807.000	10.740.500	8.750.000	
Total		54.112.700	66.370.500	52.325.000	47.521.000	

Sumber data: Dokumentasi arsip lembaga⁸

Melalui tabel di atas dapat terlihat bahwa secara umum pada tiga kondisi pembiayaan non lancar di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur sempat meningkat pada tahun 2021, dan berhasil menurun di tahun 2022. Pada kategori pembiayaan "Diragukan" memiliki jumlah tertinggi dibanding kategori lainya. Pembiayaan dikatakan "Diragukan" ketika telah mengalami penunggakan pembayaran pembiayaan selama lebih dari tiga bulan. Berdasarkan observasi awal bahwa terdapat beberapa strategi dalam mengatasi pembiayaan non lancar ini.

Tabel 1.6 Strategi Meminimalisir Pembiayaan Non Lancar KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur

No.	Strategi	Tujuan	Praktik
1.	Mitigasi	Mencegah terjadinya pembiayaan non lancar pada KSPPS Bina Mitra Wahana	Analisis Nasabah 5CKelengkapan BerkasJaminan

⁸ KSPPS BWM Ar- Rahmah Jawa Timur, *Buku Pertanggungjawaban Pengurus 2022* (Kediri: KSPPS BWM Ar- Rahmah Jawa Timur, 2022), 7.

		(BMW) Ar Rahmah Jawa Timur	
2.	Pemantauan	Mengatasi pembiayaan non lancar yang mulai terjadi pada nasabah KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur	 Kelonggaran waktu pembayaran Pembayaran jasa Kunjungan Surat panggilan
3.	Penyelesaian	Menyelesaikan pembiayaan non lancar yang tidak dapat diatasi pada fase pemantauan oleh pihak KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur	 Rescheduling Reconditioning Restructuring Likuidasi jaminan

Sumber data: Observasi awal pada lembaga (29 September 2023)

Pada tabel 1.6 di atas disebutkan terdapat tiga proses pada strategi meminimalisir pembiayaan non lancar di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur. Pertama proses mitigasi atau pencegahan, disebutkan terdapat analisis 5C. Secara umum analisis 5C adalah bentuk analisa atas kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam mengembalikan pinjaman sesuai persyaratan. Pada analisis 5C ini terdiri atas penilaian *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral*

-

⁹ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 112.

(jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).¹⁰ Melalui analisis 5C sebagai upaya mengetahui karakter nasabah yang tanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan langkah pencegahan, karena dilakukan sebelum pembiayaan bermasalah itu muncul.¹¹ Kemudian pada proses mitigasi juga terdapat prosedur pemberkasan, yang dilakukan sebelum pembiayaan diberikan. Sehingga dapat juga dikatakan sebelum pembiayaan non lancar tersebut terjadi. Pencegahan melalui kelengkapan berkas dibahas dalam penelitian yang dilakukan Safitri dan Hendry (2015) dalam Rahmat Ilyas yang menyatakan bahwa dengan berkas persyaratan yang terpenuhi akan standar kondisi nasabah yang diinginkan. Hal ini termasuk adanya jaminan yang harus diserahkan, misalkan sertifikat kepemilikan barang pribadi. Jaminan juga penting dalam pembiayaan untuk mengatasi ketika risiko gagal bayar terjadi di masa depan.¹²

Proses kedua dalam strategi meminimalisir pembiayaan non lancar di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur melalui pemantauan. Adapun pemantauan pembiayaan yang dilakukan lembaga terkait beberapa cara mengatasi ketika pembiayaan mulai bermasalah. Telah disebutkan dalam tabel 6 bahwa terdapat langkah yang dilakukan lembaga pada proses ini meliputi kelonggaran waktu pembayaran, pembayaran jasa, kunjungan dan surat panggilan. Beberapa langkah tersebut dapat diartikan

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 63.

¹¹ Diksi Laksmiarti dan Nurul Inayah, "Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli", *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2 (1), 2022: 491.

¹² Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6 (1), 2018: 12.

bahwa strategi ketika pembiayaan non lancar telah terjadi. Secara umum strategi mengatasi pembiayaan bermasalah yang baru terjadi sangat penting agar kondisinya tidak bertambah parah. Kondisi parah ini dimaksudkan ketika pembiayaan benar-benar tidak dapat dilanjutkan atau bahkan macet. ¹³

Proses ketiga yaitu penyelesaian pembiayaan non lancar yang sudah tidak dapat diselamatkan. KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menerapkan strategi 3R dan likuidasi jaminan dalam proses penyelesaian ini. Strategi 3R merupakan jenis langkah menghadapi pembiayaan bermasalah dengan cara rescheduling atau penjadwalan ulang. 14 KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menerapkan rescheduling dengan menata kembali jadwal angsuran nasabah yang bersangkutan. Kemudian terdapat reconditioning penataan kembali kondisi pembiayaan. 15 KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menerapkan reconditioning dengan penataan ulang persyaratan pembiayaan pada nasabah yang bersangkutan. Lalu terdapat restructuring atau penataan kembali struktur pembiayaan yang diberikan. ¹⁶ KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menerapkan restructuring dengan mengelola kembali jenis pembiayaan yang diberikan nasabah yang bersangkutan dan di konversi menggunakan akad lain.

Peneliti tertarik membahas lebih dalam terkait mitigasi karena strategi ini sebagai awal pencegahan suatu risiko. Menurut Ahmad dan Harahap

¹³ Andri Soemitra, *Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah* (Bandung: Telepedia, 2021), 162.

¹⁴ Herlina, Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan (Semarang: Alprin, 2021), 44.

¹⁵ Ibid, 44.

¹⁶ Ibid, 44.

dalam Sugianto Proses pencegahan atas pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan syariah biasanya dilakukan dengan melakukan pengawasan, pendeteksian, identifikasi sumber masalah. Kemudian adanya undang-undang sebagai wujud penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melaksanakan yang tertuang dalam undang-undang.¹⁷

KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menekankan pada proses mitigasi untuk mencegah terjadinya pembiayaan non lancar. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan analisa yang ketat pada kondisi nasabah. Hasil dari proses mitigasi ini dapat terlihat dari jumlah pembiayaan non lancar pada tahun 2021-2022 menurun. Selain itu mitigasi pada KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur sangat menentukan masyarakat berhasil mendapatkan pembiayaan atau tidak. Hal ini berdasarkan hasil analisa 5C, berkas yang dibutuhkan dan jaminan yang sesuai kriteria lembaga.¹⁸

Menurut Opan Arifudin, bahwa fungsi dari mitigasi risiko adalah untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari risiko yang telah terjadi. Sehingga mitigasi risiko pembiayaan harusnya dapat menunjukkan tujuan utama yaitu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. 19 KSPPS Bina

17 Sugianto, "Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1), 2022: 4855.

¹⁸ Deskripsi dari Wawancara dengan Rina Tri Rustanti, Manajer KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur, Pada 24 Juli 2023

¹⁹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2020), 67.

Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur menerapkan mitigasi risiko dengan tujuan untuk meminimalisir pembiayaan non lancar.

Peneliti ingin mengulas terkait mitigasi risiko pada pembiayaan yang disalurkan KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur. Termasuk mitigasi risiko dari pembiayaan non lancar yang terbagi dalam tiga kondisi. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengajukan judul tentang "Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Non Lancar di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri"

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Mitigasi Risiko Pembiayaan di KSPPS BMW Ar Rahmah
 Jatim Kota Kediri?
- 2. Bagaimana Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Non Lancar di KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Menjelaskan Mitigasi Risiko Pembiayaan di KSPPS
 BMW Ar Rahmah Jatim Kota Kediri
- Untuk Menjelaskan Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Non Lancar di KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoritis, terutama tentang strategi mitigasi risiko dalam meminimalisir pembiayaan non lancar di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pengelolaan risiko sebuah pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait strategi mitigasi risiko dalam meminimalisir pembiayaan non lancar di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang strategi mitigasi risiko yang dilakukan KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur dalam meminimalisir pembiayaan non lancar.

c. Bagi Lembaga

Bagi KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen khususnya untuk mengelola risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan yang diberikan pada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah telaah pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi peneliatian adalah sebagai berikut:

 Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang)²⁰

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU Denanyar Cabang Jombang. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan sebenarnya secara umum sama sesuai teori, seperti adanya proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BMT NU Denanyar Cabang Jombang berfokus pada analisis 5C sebagai langkah penilaian terhadap kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pengelolaan risiko pembiayaan. Perbedaan dalam kedua penelitian bahwa penelitian ini membahas pembiayaan bermasalah *murabahah*. Sedangkan penulis

²⁰ Neny Khudrotul Ulla, Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang) (*Skripsi:* IAIN Kediri, 2022)

membahas pembiayaan bermasalah pada semua produk pembiayaan. Kemudian penelitian ini dilakukan di Jombang, dan penulis melakukan penelitian di Kota Kediri.

2. Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)²¹

Salah satu strategi yang unik dari KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera Kertosono yakni penggunaan surat kuasa pemotongan gaji sebagai langkah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa berdasarkan manajemen pembiayaan syariah penerapan SKPG yang dilakukan KSP Al-'Ula menggunakan prinsip analisis 6C+1S. Selain itu berdasarkan SOP lembaga, pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah telah memperhatikan prinsip POAC yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Koperasi syariah. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini membahas tentang adanya perjanjian surat kuasa pemotongan gaji, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi risiko secara umum yang

²¹ Arun Dianikaryanti,Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021)

dilakukan. Selain itu penelitian ini menggunakan tinjauan analisis manajemen pembiayaan syariah, sedang penulis tidak menggunakan tinjauan analisis dalam penelitian.

3. Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Relaksasi Angsuran dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom²²

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang meliputi rescheduling, reconditioning dan relaksasi angsuran di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada masa pandemi. KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang fluktuatif pada masa pandemi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, antara lain faktor eksternal seperti bencana alam. Kemudian faktor internal seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan dalam kedua penelitian bahwa penelitian ini membahas pembiayaan bermasalah murabahah. Sedangkan penulis membahas pembiayaan bermasalah pada semua produk pembiayaan.

²² Shindy Ayuliasari, Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Relaksasi Angsuran dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021)

Pada penelitian ini berfokus pada strategi 3R, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi risiko.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KCP Blitar²³

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi penanganan dari BRI Syariah KCP Blitar dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah serta langkah penanganan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah sendiri dan pihak Bank BRI Syariah KCP Blitar. Strategi penanganan dilakukan BRI Syariah KCP Blitar melalui metode restrukturisasi. Melalui metode ini dapat memberikan dampak terkait tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan kedua penelitian terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis membahas strategi mitigasi atau pencegahan. Selain itu perbedaan lain bahwa penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Koperasi syariah.

²³ Hamidatul Khoiriatu Munawaroh, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KCP Blitar (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2020)

5. Strategi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi

Syariah (Studi Kasus Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)²⁴

Koperasi merupakan lembaga Mikro yang ada di Indonesia dengan perkembangan yang cukup baik. Kehadiran lembaga ini sangat berarti bagi masyarakat dalam membantu memberikan solusi perekonomian mereka. Adapun yang menjadi faktor penyebab pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah di BTM BiMU Bandar Lampung yaitu petugas pembiayaan dianggap kurang teliti saat melakukan analisis pemberian pembiayaan calon nasabah. Ketika melakukan analisis tidak dilakukan dokumentasi secara baik. Faktor lain yang menyebabkan pembiayaan macet terdiri atas faktor internal dan eksternal. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung melalui sistem rescheduling, reconditioning dan restructuring. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan kedua penelitian penelitian ini berfokus pada strategi mengurangi pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis membahas mitigasi risiko, ketika

_

pembiayaan bermasalah belum terjadi.

²⁴ Redo Firmando, Strategi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU) (*Skripsi*: UIN Lampung, 2020)